



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2020/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1, NIK 1112040412980001, tempat/tanggal lahir Tapaktuan/04 Desember 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanxxxxxxxxx, alamatdi KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai: "Pemohon I";**

**Rita MaulizabintiSamsulBahri B, NIK 1174015707990001, tempat/tanggal lahir Sigli/17 juli 1999, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD (TidakTamat), pekerjaan Mengurus RumahTangga, alamat sesuai KTP di Dusun Seulanga, Gampong Alue Pineung, Kecamatan LangsaTimur, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, tetapi sekarang berdomisili di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai: "Pemohon II";**

Mahkamah Syar'iyah tersebut

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 21 Februari 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor 8/Pdt.P/2020/MS.Bpd tanggal 25 Februari 2020 dengan dalil/alasan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/MS.Bpd  
halaman  
Tanggal 11 Maret 2019

Halaman 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam pada tanggal 10 Januari 2018 yang dilaksanakan di Kampung Sungai Tua Batu, Kuala Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu adalah **Ustad Zainoel** yang mendapat wakilah dari **SamsulBahri B** (ayah kandung dari Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Abdul Karim** dan **Ahmad**;
3. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu akad nikah dahulu berupa 2 Gram Emas dan Uang tunai sebesar 300 RM (tiga ratus) Ringgit Malaysia dan telah dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat menikah dahulu, kedua orang tua kandung dari Pemohon II masih hidup dan sudah merestui pernikahan dari Pemohon I dengan Pemohon II akan tetapi karena ayah kandung Pemohon II tinggal di Gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur, Kabupaten Kota Langsa, Provinsi Aceh, Indonesia, sehingga tidak bisa menghadiri pernikahan dan menjadi wali nikah dari Pemohon II oleh karena itu ayah kandung Pemohon II yang bernama **Samsul Bahri B** memberikan wakilah kepada **Ustad Zainoel** untuk menjadi wali nikah dari Pemohon II, wakilah tersebut disampaikan oleh ayah kandung Pemohon II melalui sambungan telepon kepada **UstadZainoel**, qadi nikah dan juga didengar langsung oleh para undangan yang hadir;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena pernikahan belum dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat dan surat tanda bukti pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Malaysia juga telah hilang karena sering berpindah-pindah tempat tinggal;
6. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/MS.Bpd  
halaman  
Tanggal 11 Maret 2019

Halaman 2 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul serta hidup bersama secara rukun dan damai bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul sehingga telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - 7.1. Kayla Nadhifa binti Wahyu Saputra, jenis kelamin perempuan, umur 1 tahun;
8. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon namun belum mempunyai Akta Kelahiran;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat hubungan mahram maupun sesusuan dan juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
10. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
11. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II pulang kembali ke Indonesia dan tinggal menetap di kampung Pemohon I di Dusun Ujung Tempat, Gampong Ladang, Kecamatan Susoh, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, Provinsi Aceh pada tahun 2019, tidak ada masyarakat di kampung Pemohon I yang keberatan serta mempertanyakan keabsahan pernikahan dari para Pemohon karena keluarga dari Pemohon I sudah menjelaskan kepada masyarakat di kampung bahwa para Pemohon sudah menikah sah di Malaysia;
12. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dari anak-anak Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan mereka karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/MS.Bpd  
halaman  
Tanggal 11 Maret 2019

Halaman 3 dari 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Il mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Pemohon I (Wahyu Saputra bin Syamsul Bahari) dengan Pemohon II (PEMOHON 2)** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2018 di Kampung Sungai Tua Batu, Kuala Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara **resmi** dan **patut**, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. **Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Wahyu Saputra) Nomor : 1112040412980001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 21 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/MS.Bpd  
halaman  
Tanggal 11 Maret 2019

Halaman 4 dari 10



2. Asli Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor : 1174012018/SURKET/01/231219/0005 atas nama Pemohon II (Rita Mauliza) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa tanggal 23 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

**Saksi :**

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Ladang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I benar sebagai warga saksi sedangkan dengan Pemohon II saksi baru kenal karena Pemohon II bukanlah warga saksi;
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saya hanya sebagai aparat desa di kampung Para Pemohon tinggal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan saksi di persidangan ini untuk memberikan kesaksian karena Para Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa berdasarkan laporan yang pernah saksi terima, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Malaysia pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon sudah menikah di Malaysia karena Pemohon I melapor kepada saksi bahwa Pemohon I sudah melangsungkan pernikahan di Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/MS.Bpd  
halaman  
Tanggal 11 Maret 2019

Halaman 5 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II pulang kampung dan tinggal menetap di kampung sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

2. Baiturrahman bin Burhan, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Ladang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I benar sebagai warga Desa Ladang sedangkan dengan Pemohon II saksi baru kenal karena Pemohon II bukanlah warga Desa Ladang;

- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saya hanya sebagai tetangga sekampung dari Para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan saksi di persidangan ini untuk memberikan kesaksian karena Para Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya;

Bahwa berdasarkan laporan yang pernah saksi terima, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Malaysia pada tahun 2018 yang lalu;

- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh ibu kandung Pemohon I yang mengatakan kepada saksi bahwa Para Pemohon sudah menikah di Malaysia;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II pulang kampung dan tinggal menetap di kampung sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak bisa menghadirkan saksi yang pernah hadir dan yang pernah melihat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia dahulu;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan Bahwa Para Pemohon menyatakan akan mencabut perkara yang

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/MS.Bpd  
halaman  
Tanggal 11 Maret 2019

Halaman 6 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mereka ajukan dan akan berupaya untuk melengkapi bukti-bukti atas pernikahan mereka terlebih dahulu;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka jelaslah yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan Pemohon adalah memohon agar diberikan penetapan pengesahan (itsbat) nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menikah pada tanggal 10 Januari 2018 di Kampung Sungai Tua Batu, Kuala Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia, belum mempunyai Akta Nikah, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang selanjutnya akan dipertimbangkan Majelis;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

- Bukti P.1 dan P.2, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materiil dan formil, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, sehingga

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/MS.Bpd  
halaman  
Tanggal 11 Maret 2019

Halaman 7 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini wewenang daripada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti berupa dua orang saksi dipersidangan yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan Saksi secara nyata yang intinya tidak pernah melihat pelaksanaan pernikahan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak bisa menghadirkan saksi yang pernah hadir dan yang pernah melihat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan Bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkara yang telah mereka ajukan dan akan berupaya untuk melengkapi bukti-bukti atas pernikahan mereka terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan dan perkara ini dianggap selesai;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/MS.Bpd  
halaman  
Tanggal 11 Maret 2019

Halaman 8 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/MS.Bpd dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2020 Masehi bersamaan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah**, yang terdiri dari **Amrin Salim, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. dan Hj. Murniati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Amrin Salim, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**

**Hj. Murniati, S.H.**

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/MS.Bpd  
halaman  
Tanggal 11 Maret 2019

Halaman 9 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antoni Sujarwo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp. 50.000,-	
3. Biaya panggilan .....	Rp.240.000,-
4. Biaya relaas panggilan .....	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya materai .....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.356.000,-

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/MS.Bpd  
halaman  
Tanggal 11 Maret 2019

Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)